




## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN

	Nomor SOP : SOP/PEMB/B/08
	Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
	Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 15 November 2018
	Disahkan oleh : <b>WALIKOTA TANGERANG</b>  <b>ARIEF R. WISMANSYAH</b>
	Nama SOP : PROSEDUR IZIN TEMPAT PENYIMPAMAN SEMENTARA LIMBAH B3
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	1 Memahami dokumen lingkungan hidup
2 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah No 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);	2 Pendidikan minimal setingkat SMA/ sederajat
3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan	3 Jumlah minimal pelaksana: Pengetikan SK : 1 Orang Administrasi : 4 Orang
4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan	
5 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;	
6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P 56/Menlhk-Sekjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
7 Keputusan Kepala Bapedal No. 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan	
8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);	
9 Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);	
10 Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan ke tiga atas lampiran peraturan walikota nomor 1 tahun 2017 tentang endelegasi wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.;	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1 Aturan pada Dinas Lingkungan Hidup	1 Komputer
2 Aturan pada Dinas PU dan Tata Ruang tentang RDTR dan RTRW	2 ATK
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
1 Penyelesaian SOP ini juga tergantung dari proses kegiatan pada instansi terkait	- Registrasi permohonan izin
2 Berkas harus lengkap dan benar	- Entri/ up date data sistem pelayanan perizinan
3 Proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan jika semua unsur	- Penomoran surat izin
4 pelaksanaan ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung	- A/sip izin yang sudah diterbitkan
	- Menerima Hasil Kajian Teknis
	- Laporan bulanan